



# PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI KECAMATAN TAMBUN SELATAN

Jl. Sultan Hasanudin No. 251 Desa Tambun

## SURAT KEPUTUSAN CAMAT TAMBUN SELATAN NOMOR : PA.03/ 57 /PMD/2022

### TENTANG SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK CABANG ( FAC ) KECAMATAN TAMBUN SELATAN KABUPATEN BEKASI PERIODE TAHUN 2021 – 2023

#### CAMAT TAMBUN SELATAN

Menimbang.

- a. Bahwa berdasarkan Undang – undang Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Dipertegas dalam Pasal 4 setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, “ Pasal 10 Berbunyi “ Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima dan mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demikian pengembangan dirinya sesuai dengan nilai kesuksesan dan keputusan “ Dan Dipertegas lagi dalam Pasal 24 .” Negara dan Pemerintah menjamin anak untuk dapat mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak”
- b. Bahwa untuk lebih terarahnya kegiatan pembangunan dibidang perlindungan anak, agar terwujudnya peran anak dalam setiap aspek pembangunan di Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi maka perlu implementasi maksimal hak partisipasi anak.
- c. Bahwa dalam rangka merealisasikan dan menunjang kelancaran pelaksanaan hal tersebut perlu dilakukan Forum Anak Cabang ( FAC ) Kecamatan Tambun Selatan Periode 2021-2022.
- d. Bahwa dalam rangka membantu tugas-tugas ketua, panitia seleksi telah melakukan seleksi keanggotaan Forum Anak Cabang ( FAC ) Kecamatan Tambun Selatan dan telah diperoleh hasilnya.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Kecamatan Tambun Selatan.

Mengingat.

1. Undang- undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembedaan Daerah Kabupaten Bekasi lingkungan Provinsi Jawa Barat ( Berita Negara Tahun 1950 ).
2. Undang – undang Nomor : 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang – undang Nomor : 39 tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang – undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 : Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 297, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor : 5606 )

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak.
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 4 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak.
7. Undang – undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 244, Tambahan Lembaga Republik Indonesia Nomor : 5587 ) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor: 58, Tambahan Lembaga Negara Nomor : 5679 ) .
8. Undang - undang Nomor: 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ( Lembaga Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 165, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor: 3886 )
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor: 14, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor : 4576 )
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

**Memperhatikan**

1. Permen PP-PAN Nomor : 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan.
2. Berita acara seleksi Pemilihan Ketua Forum Anak Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Nomor : PA. 03/ /PMD/2022 tanggal 02 bulan maret tahun 2022 tentang Pemilihan Ketua FAC Tambun Selatan.
3. Berita Acara Seleksi Pemilihan Forum Anak Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Nomor : PA.03/ /PMD/2022 tanggal 02 bulan Maret tahun 2022 tentang **Susunan Pengurus Forum Anak Kecamatan Tambun Selatan.**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan.**

- PERTAMA** : Mengesahkan susunan Pengurus Forum Anak Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi yang disusun Keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung Jawab Forum Anak Kecamatan Tambun Selatan. Sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA, adalah sebagai berikut
1. Sosialisasi / Pendidikan Sebaya
    - a. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang hak – hak anak
    - b. Dapat menyuarakan aspirasi dan hak – haknya secara verbal ( lisan ) dan tulisan.

- c. Mudah berkomunikasi dan percaya pada teman sebaya
  - d. Mengembangkan partisipasi anak untuk terlibat dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang berbasis hak anak
2. Menciptakan Ruang Partisipasi
    - a. Memfasilitasi partisipasi anak untuk terlibat dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang berbasis hak anak
    - b. Memberi peluang atau kesempatan bagi teman – teman sebaya untuk dapat menyampaikan aspirasinya secara bebas, tanpa tekanan, paksaan ataupun ancaman dari pihak lain
  3. Mengembangkan Kemampuan
    - a. Mampu memberi respon yang benar terhadap situasi yang dihadapi, artinya dapat menolak hak – hak yang tidak sesuai dengan keinginannya, bias mewujudkan apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajibannya.
  4. Mengembangkan Minat dan Bakat
    - a. Mebuat peluang interaksi social dalam bentuk kelompok ataupun orginasi anak berdasarkan bakat dan minat
  5. Dokumentasi
    - a. Mendokumentasikan semua aktifitas dan kegiatan yang dilakukan

**KETIGA :** Masa kerja Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Kecamatan Tambun Selatan. Sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA sampai dengan tahun 2023

**KEEMPAT :** Hal – hal yang bersifat teknis dalam Forum Anak Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi akan diatur kemudian.

**KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan semestinya apabila dikemudian hari ternyata terjadi terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Tambun Selatan

Pada Tanggal : 09 Maret 2022



Lampiran I : Keputusan Camat Tambun Selatan  
Nomor : PA.03/ 57 /PMD/2022  
Tanggal : 09 Maret 2022  
Tentang : Pengesahan Susunan Keanggotaan Forum Anak Cabang ( FAC ) Kecamatan  
Tambun Selatan Kabupaten Bekasi

- I. Pembina : Camat Tambun Selatan
- II. Penasehat : Kapolsek Tambun  
Danramil Tambun
- III. Pendamping : Hanan, S.ap  
Sumitra  
Tanti Sriwahyuni  
Gunawan
- IV. Fasilitator : Daffa Triaksan Putra  
Raival Fahrian Robby
- V. Ketua : De-vito Putra Pratama Sudrajat  
Wakil Ketua : Aurora Putri Larasati  
Sekretaris 1 : Maghfira Izzani Maulania Wijaya  
Sekretaris 2 : Fatimah Azzahra  
Bendahara 1 : Raikhannisa Nurhidayati  
Bendahara 2 : Aril Arziansah  
Devisi :

**a. Catatan Sipil dan Kebebasan**

Ketua / Koordinator : Haposan Sinaga  
Anggota : Tsabitah Zalfa Khairunnisa

**b. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif**

Ketua / Koordinator : Cantika Sari Putri  
Anggota : Almas Dhiya Alima

**c. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan**

Ketua / Koordinator : Zahra Dwi Rezeki F  
Anggota : Radita Yusriani

**d. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Seni Budaya**

Ketua / Koordinator : Nazwa Rachmi A.A.  
Anggota : Jevanya Angelina Gultom

**e. Perlindungan Khusus**

Ketua / Koordinator : Fatimah Usyi  
Anggota : Ai Nurul Milawati

Ditetapkan di : Tambun Selatan

Pada Tanggal : 09 Maret 2022

